



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0393/DPMPTSP/IV/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari WIWIK UNTARI, S.Pd;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4073/Disdik - 2022 tanggal 6 April 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Islam Al Hafizh - KB Al Hafizh**
Alamat : Jl. Bumi Citra Lestari G2 No. 31 RT. 005 RW. 002 Kel Pengasinan Kec Sawangan Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan : WIWIK UNTARI, S.Pd
Alamat Pimpinan : Kp. Kebon Kopi Plered RT. 004 RW. 008, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat
Masa Berlaku : 25 April 2022 s/d 24 April 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : **25 April 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006